

# **BUPATI KEPULAUAN SELAYAR** PROVINSI SULAWESI SELATAN

## KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 180/III/TAHUN 2023

#### **TENTANG**

## PENETAPAN TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK KELAS EKONOMI

# BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban penggunaan jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, perlu mengatur penggunaan tarif angkutan;
  - b. bahwa dengan adanya penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan mempertimbangkan kondisi wilayah perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Kepulauan Selayar, maka tarif angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yang diatur Kepulauan Selayar Keputusan Bupati 965/V/Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Angkutan Pedesaan dan Perkotaaan Dalam Trayek Tetap Untuk Penumpang Orang Dengan Mobil Penumpang Umum perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Ekonomi:

## Mengingat

- 29 Tahun 1959 : 1. Undang-Undang Nomor tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor Negara Republik Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 1822);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

- 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 132, Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali Nomor terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Republik Lembaran Negara Indonesia Nomor 4889);

2

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tarif Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor

Umum Dalam Trayek Kelas Ekonomi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan tarif angkutan sebagaimana dimaksud pada

diktum KESATU disesuaikan dengan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Kondisi Wilayah dan daya beli masyarakat

setemnat

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputuan Bupati

Kepulauan Selayar Nomor 965/V/Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Angkutan Pedesaan dan Perkotaan Dalam Trayek Tetap Untuk Penumpang Orang Dengan Mobil

Penumpang Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng pada tanggal 28 Maret 2023

## **BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

Λ

### MUH. BASLI ALI

## Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar:
- 2. Ketua Organda Sulawesi Selatan di Makassar;
- 3. Para Anggota Forkopimda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
- 4. Ketua DPC Organda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

3

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 180/III/TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK KELAS EKONOMI

# DAFTAR TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK KELAS EKONOMI

No	Trayek	Tarif (Rp)
1	2	3
A.	Dalam Kota Benteng	
1.	Terminal Benteng-Kota Benteng	7.000
В.	Selatan	
1.	Terminal Benteng-Padang	10.000
2.	Terminal Benteng-Palemba	15.000
3.	Terminal Benteng-Bitombang	15.000
4.	Terminal Benteng-Baera	15.000
5.	Terminal Benteng-Lembang Jaya	15.000
6.	Terminal Benteng-Jammeng	15.000
7.	Terminal Benteng-Tile Tile	15.000
8.	Terminal Benteng-Barang Barang	30.000
9.	Terminal Benteng-Appattanah	30.000
10.	Terminal Benteng-Pattumbukang	30.000
11.	Terminal Benteng-Pariangan	20.000
12.	Terminal Benteng-Ballabulo	20.000
13.	Terminal Benteng-Lopi Lopi	20.000
14.	Terminal Benteng-Layolo	20.000
15.	Terminal Benteng-Pa'garangang	20.000
16.	Terminal Benteng-Turungan	30.000
17.	Terminal Benteng-Tombangang	30.000
18.	Terminal Benteng-Tongke Tongke	30.000
C.	Utara	
1.	Terminal Benteng-Rea Rea	15.000
2.	Terminal Benteng-Hulu'	15.000
3.	Terminal Benteng-Teko	18.000
4.	Terminal Benteng-Cinimabela	10.000
5.	Terminal Benteng-Bonto Marannu	25.000
6.	Terminal Benteng-Dallemambua'	25.000
7.	Terminal Benteng-Lembang Bau	25.000
8.	Terminal Benteng-Kaburu	10.000
9.	Terminal Benteng-Batupanynyu	10.000
10.	Terminal Benteng-Lembang Mate'ne	10.000
11.	Terminal Benteng-Bontokorong	10.000
12.	Terminal Benteng-Baturapa'	20.000
13.	Terminal Benteng-Polebungin	15.000
14	Terminal Benteng-Lembangbosang	25.000
15.	Terminal Benteng-Gantarangkeke	25.000
16.	Terminal Benteng-Laloasa	25.000
17.	Terminal Benteng -Barugaiya	10.000
18.	Terminal Benteng-Buki	10.000
19.	Terminal Benteng-Batangmata	15.000
20.	Terminal Benteng-Barat Lambongan	15.000
21.	Terminal Benteng-Sariahang	20.000

No	Trayek	Tarif (Rp)
1	2	3
22.	Terminal Benteng-Bonelohe	25.000
23.	Terminal Benteng-Labuangnipaiya	30.000
24.	Terminal Benteng-Pamatata	30.000
25.	Terminal Benteng-Tanete	30.000
26.	Terminal Benteng-Tenro	20.000
27.	Terminal Benteng-Silolo	20.000
28.	Terminal Benteng-Tonggona	20.000
29.	Terminal Benteng-Lembangsappadang	20.000
30.	Terminal Benteng-Siloka	20.000
31.	Terminal Benteng-Onto Sapo	20.000
32.	Terminal Benteng-Balang Butung	25.000
33.	Terminal Benteng-Rallayya	25.000
34.	Terminal Benteng-Batangmata Sapo	20.000
35.	Terminal Benteng-Saluk	20.000
36.	Terminal Benteng-Benteng Pancasila	20.000
37.	Terminal Benteng-Kadempa	20.000
38.	Terminal Benteng-Lambongan	20.000
39.	Terminal Benteng-Kalaroi	20.000
40.	Terminal Benteng-Sipatuo	20.000

# BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUH. BASLI ALI

2